#### **BAB IV**

#### TEMUAN DAN ANALISIS

# A. Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Implementasi juga bisa dikatakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>72</sup>

Menurut Solichin Abdul mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: "Implementasi adalah tindakan—tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat—pejabat, kelompok—kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan—tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". <sup>73</sup> Sedangkan menurut para ahli yang lainya menyebutkan bahwa implementasi yaitu suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. <sup>74</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, 2001, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Diding Rahmat "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan" (Jurnal Unifikasi Vol 04 Nomor 01 Januari 2017), 37.

kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>75</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pel aksana birokrasi yang efektif.<sup>76</sup> Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Kemudian jika implementasi dikaitkan dengan sebuah kebijakan atau peraturan maka dalam hal ini ada sebuah Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin dan Pasal yang terkait dengan dispensasi kawin yaitu Pasal 12 Ayat 2. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Namun apabila bagi mereka yang belum mencapai batasan usia yang di tentukan perkawinan tersebut bisa dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dispensasi kawin juga merupakan penetapan yang diberikan Pengadilan Agama mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai baik salah satu atau keduanya belum cukup umur, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana hal ini diatur dalam

<sup>75</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, 56.

 $<sup>^{76}</sup>$ Guntur Setiawan, <br/>  $Impelemtasi\ dalam\ Birokrasi\ Pembangunan,$ Balai Pustaka, Jakarta, 2004, 39.

Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: "Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 Pasal ini dapat meminta dipensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita". Pengertian disepensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Dispensasi merupakan izin pemebebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan keringanan dari sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau di laksanakan.<sup>77</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Penetapan Peraturan Mahkamah Nomor 5 tahun 2019 adalah salah satu cara agar jalannya kasus dispensasi perkawinan dari mulai permohonan sampai dengan turunnya putusan dapat berjalan dengan tertib dan rapi. Adapun tujuan utama ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- 1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- 2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- 4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Kemudian dalam sebuah peraturan tentu mempunyai tingkatan atau kedudukan dalam sebuah kewenangan, peraturan hukum di Indonesia dianggap berlapis lapis yang menunjukan bahwa penerapan hierarki peraturan Perundang Undangan sangatlah penting untuk negara Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Gamma Ainul Haqque Absyarani, "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan" ,19.

sebagai negara hukum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.<sup>78</sup> Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Republik Indonesia hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 12 tahun 2011 berikut adalah hierarki perundang-undangan<sup>79</sup>. Di dalam Pasal 7 disebutkan:

# 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- C. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- D. Peraturan Pemerintah
- E. Peraturan Presiden
- F. Peraturan Daerah Provinsi
- G. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian Undang-Undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada Pasal 7 ayat 1 point a sampai g menempatkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menempatkan kedudukan perma berada diluar hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Redudukan Perma sebagai peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yakni di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Fungsi Perma untuk "mengatur hal-hal yang berlum diatur dalam undang-undang" dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Budianto Eldist Daud Tamin " *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*" (Lex Administratum, Vol. VI/No 3/Jul-Ags/2018),116.

 $<sup>^{79}</sup>$  UU Nomor 15 tahun 2019 perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Budianto Eldist Daud Tamin " *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*",116.

tujuan mengisi "kekosongan hukum" menunjukkan ruang kebebasan MA untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>81</sup>

Selanjutnya jika membahas tentang tugas, fungsi, dan kedudukan hakim didalam badan Peradilan Agama. Tugas Hakim di Peradilan Agama adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan begitu tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya<sup>82</sup>.

Sedangkan fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata. Adapun kedudukan hakim didalam badan peradilan agama adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. 44

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat Pasal yang sangat menarik untuk dilihat bagaimana implementasinya Pasal tersebut yaitu Pasal 12 Ayat 2 yang berbunyi:

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

-

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Horman Satory, Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan" Volume 06, Nomor 01, Januari 2020, Halaman 1-27, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Nur Aisyah "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia" (Jurnal Al- Qadau Volume 5 Nomor 1 Juni 2018 ),76.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> *Ibid*, 77. <sup>84</sup> *Ibid* 78.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menurut Tawar salah satu hakim Pengadilan Agama Palembang menjelaskan bahwa nasihat yang diberikan hakim itu wajib dan harus, baik itu oleh hakim majelis atau pun hakim tunggal. Jika hakim tidak memberikan nasihat, Pertama, kepada orang tua baik itu kepada calon lakilaki atau calon perempuan maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penasihatan itu juga harus ada dalam berita acara sidang. Kedua, waktu pemanggilan anak kedua orang tua tersebut, baik itu pihak laki-laki atau pun pihak perempuan, dalam pemanggilan tersebut tidak ada orang lain didalam ruangan persidangan, orang lain disuruh keluar ruangan persidangan. Waktu pemanggilan batasan umur juga menentukan, cara hakim dalam memberikan nasihat kalau dulu kata hakim 19 tahun dan 16 tahun dan setelah adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka menjadi 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, hakim menjelaskan perubahan Undang-Undang ini juga didasarkan tuntutan Persatuan Organisasi Ibu-Ibu harus sama ada keseteraan gender berdasarkan kedewasaan umur. Waktu hakim melakukan pemanggilan untuk pemberian nasihat kepada anak dari kedua orang tua, jika memungkinkan hakim melakukan pemanggilan terlebih dahulu terutama terhadap pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, apakah ada tekanan dari pihak lain entah itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.85

Kemudian hakim memberikan nasihat dampak negatif pernikahan dibawah umur terutama kepada perempuan yang mentalnya harus diberikan nasihat, baik itu masalah pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan perselisihan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian hakim juga memberikan nasihat bahwa

 $<sup>^{85}</sup>$ Wawancara dengan Tawar (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang), Senin, 6 Juni 2022).

membangun rumah tangga itu berat walaupun salah satu pihak sudah cakap menurut hukum.  $^{86}$ 

Menurut Pahmuddin, hakim harus memberikan nasihat kepada orang tua, supaya kalau bisa anak tersebut belum dinikahkan karena masih muda, kemudian kepada anak itu sendiri karena dia belum mencapai umur 19 tahun, maka setidaknya dibatalkan terlebih dahulu niatnya untuk menikah. Jadi disini majelis hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati kedua belah pihak kapada calon suami ataupun calon perempuan, meskipun dia cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, misalnya yaitu suaminya sudah mencapai umur 25 tahun, tetapi hakim tetap menasihati supaya menunggu agar usia pernikahannya (pihak perempuan) mencapai umur 19 tahun. Namun menurut Pahmuddin, di lapangan terjadi, meskipun hakim sudah menasihati dan menekankan mereka agar jangan terlebih dahulu menikah karena usia pernikahan muda itu akan berdampak pada yang lain seperti pendidikan, kepada anak itu sendiri rawannya akan perceraian maka kebanyakan yang mengajukan dispensasi kawin itu "Sudah terpaksa, darurat, 80% sudah hamil di luar nikah", apapun nasihat yang diberikan hakim kepada pemohon, calon suami, calon isteri, jika hamil sudah 3 bulan, 6 bulan maka sudah sulit diberikan nasihat tersebut. Namun Majelis Hakim tetap untuk menganjurkan menasihati membatalkannya dan Hakim menegaskan sudah maksimal memberikan nasihat tersebut.<sup>87</sup> Kemudian menurut Pak Tagar, penerapan atau pelaksanaan Pasal 12 Ayat 2 ini sudah berjalan sangat baik. Menurutnya setelah adanya Perma ini maka Pengadilan Agama Palembang bisa menggunakan Hakim Majelis maupun Hakim Tunggal.<sup>88</sup>

Kemudian menurut Mardani, pada Pasal 12 Ayat 2 ini, semua hakim sudah berusaha memberikan nasihat berdasarkan isi pasal tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Wawancara dengan Tawar (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Senin, 6 Juni 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Wawancara dengan Pahmuddin, (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang), Senin, 6 Juni 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Wawancara dengan Tawar (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang), Senin, 6 Juni 2022.

Walaupun misalnya pihak laki-laki tidak siap ekonominya, tidak bekerja, hakim tetap memberikan nasihat tersebut. Hakim juga melihat apakah pihak laki-laki sudah cakap menurut hukum untuk melakukan pernikahan, jika sudah cakap, hakim harus atau wajib memberikan dispensasi nikah. Jika tidak diberikan dispensasi nikah maka hakim bersalah atau berdosa. <sup>89</sup>

Dalam memberikan nasihat hakim juga mengatakan bahwa tidak kendala dari segi bahasa, karena kebanyakan hakim sudah berusaha menggunakan bahasa yang mudah dimengerti terutama kepada anak. Hakim juga dalam memberikan penasihatan kepada anak tidak boleh memakai atribut persidangan. Dalam memberikan nasihat, hakim juga menjelaskan hukuman akibat zina jika hamil diluar nikah, jika laki-laki dan perempuan belum menikah maka di dera, dan jika ada suami atau isteri (sudah menikah) maka di rajam, sehingga menurut hakim banyak juga yang menangis baik itu anak dan orangtua saat diberikan nasihat. Menurut hakim, jika dilihat dari segi agama, Pengadilan Agama Palembang dalam memberikan dispensasi kawin itu wajib jika darurat. Jika tidak diberikan maka akan menyebabkan kemudharatan dan jika ditolak ditakutkan akan menjadi aib bagi keluarganya. 90

Jika ditanya penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palembang, hakim menjelaskan bahwa kebanyakan atau mayoritas kasus dispensasi nikah di Palembang disebabkan oleh hamil di luar nikah dan putus sekolah, dan sejauh ini belum ada untuk kasus dijodohkan. Menurut hakim setelah dibukakannya pintu dispensasi nikah ini diharapkan tidak ada lagi pernikahan dibawah tangan tak terkecuali yang di desa-desa atau kampung-kampung. Menurutnya sekarang ini sudah banyak KUA yang tidak mau menikahkan anak di bawah tangan, sehingga diharuskan melakukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu. Hakim juga berharap, peran penceramah dalam menasihati sebelum melaksanakan akad

 $^{89}$ Wawancara dengan Mardani (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1<br/>A Palembang), Senin 6 Juni 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Wawancara dengan Tawar (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang), Senin 6 Juni 2022.

pernikahan berperan penting dalam memberikan ilmu hukum *amar ma'ruf nahi munkar*, baik itu fiqh jinayah, fiqh siyasah dan fiqh muamalah tidak hanya tentang shalat, puasa dan haji, tapi lebih ditekankan juga pada masalah akhlak dan pergaulan bebas.<sup>91</sup>

Kemudian berkenaan dispensasi yang ditolak oleh Pengadilan Agama Palembang sejauh ini belum ada tetapi kebanyakan dispensasi nikahnya dicabut sendiri. Bahkan menurut hakim ada yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah menikah kemudian melakukan dispensasi nikah lagi. Ada juga yang menikah dibawah tangan, kemudian mengajukan dispensasi bahkan sampai menggunakan pengacara. Menurut hakim tidak boleh memberikan dispensasi kawin terhadap orang yang sudah menikah untuk melakukan dispensasi kawin. Jika menikah dibawah tangan maka penyelesaiannya adalah melakukan pengesahan di Pengadilan Agama, asalkan tidak melakukan Poligami.

Berdasarkan penelitian di atas menurut jika dianalisis pada Pasal 12 Ayat 2 ini, bahwa hakim sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat baik itu menggunakan hakim majelis ataupun hakim tunggal, terutama kepada orang tua, supaya anaknya tidak dinikahkan terlebih dahulu karena masih muda dan juga memberikan nasihat kepada kepada anak itu sendiri agar membatalkan niatnya untuk menikah sampai usianya mecapai 19 tahun. Hal ini dilakukan karena hakim juga memberikan nasihat dampak negatif pernikahan dibawah umur terutama kepada perempuan yang mentalnya harus diberikan nasihat, baik itu masalah pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan perselisihan serta keharmonisan dalam rumah tangga dan rawannya akan perceraian. Kemudian hakim juga memberikan nasihat bahwa membangun rumah tangga itu berat walaupun salah satu pihak sudah cakap menurut hukum. Namun karena fakta di lapangan yang mengajukan dispensasi nikah itu 80% sudah hamil diluar nikah, maka tingkat keberhasilan hakim dalam

<sup>91</sup> Wawancara dengan Tawar (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang), Senin 6 Juni 2022.

menasihati kepada Pemohon, calon Isteri dan calon Suami, apapun nasihatnya yang disampaikan oleh hakim maka sudah sulit untuk membatalkannya, sehingga dalam situasi seperti ini hakim mau tidak mau wajib memberikan dispensasi nikah dan jika tidak diberikan maka akan menyebabkan kemudharatan serta akan menjadi aib bagi keluarganya.

Pemberian penetapan dispensasi nikah kepada orang yang hamil di luar nikah oleh hakim Pengadilan Agama Palembang merupakan salah satu bentuk praktik hukum dengan menggunakan *maslahah mursalah* bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syara' (*maqashid asysyariah*) dan tidak bertentangan dengan nash. <sup>92</sup> Hal ini didasarkan pada QS. An-Nur: 3

Artinya: "Pezina laki-laki tidak pantas untuk menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantass menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."

Salah satu bentuk memelihara agama (hifdz ad-din) ialah dengan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur;an dan hadits. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang laki-laki pezina atau laki-laki musyrik harus menikah dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik, begitupun sebaliknya. Sehingga pemberian dispensasi nikah ini sudah sejalan bahkan didukung oleh syara'.

Kemudian selain memelihara agama (hifdz ad-din) ada maslahat yang lebih besar, yaitu memelihara keturunan (hifdz an-nasl). Jika ada tersebut nanti lahir, pastinya akan membutuhkan biaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama selama dalam masa pertumbuhan.

<sup>92</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqt fi Ushul al-Syariah, 388

Kemudian jika dikaji sudut Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat), pada dasarnya Hukum keluarga Islam tidak membahas tentang masalah Dispensasi Nikah. Namun ketika hakim memberikan nasihat agar menunda dulu supaya tidak menikah, tetapi karena kebanyakan sudah hamil dluar nikah maka hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatannya dari pada kemudharatannya, hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 185 yang berbunyi:

# يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Dalam ayat tersebut mengindikasikan kebaikan atau kemaslahatan, hal ini juga menegaskan bahwa Allah SWT tidak menghendaki kesukaran (kesulitan bagi umatnya). Allah juga tidak akan memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya melainkan untuk kebaikan hamba-Nya sendiri. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk lebih mementingkan kemaslahatan dari pada kemudharatan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ رَيْدِ بْنِ مِلْحَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنْ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ عَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنْتَتِي قَالَ أَبُو عَيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf bin Zaid bin Milhah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Sesunggunya agama (Islam) akan kembali bersarang ke Hijaz sebagaimana ular bersarang ke liangnya, dan pasti agama ini akan terbentengi dengan Hijaz sebagaimana kambing betina menjadikan puncak gunung sebagai benteng. Sesungguhnya Islam itu

bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang orang yang memperbaiki salah satu dari sunnahku yang telah dirusak oleh orang-orang setelahku". Abu Isa berkata; 'Hadits ini hasan shahih.'". (HR. Tirmidzi no: 2554)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *mashlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengerusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan. 93

Kemudian pemberian penetapan dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang ini sudah sesuai dengan Kaidah Induk Keempat, Ushul Fiqh yang berbunyi:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan". (As-Suyuthi, t.t: 57)<sup>94</sup>

Kaidah ini memiliki sudut pandang yang sedikit mirip kaidah ( المُعْرَدُ ) berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba<sup>95</sup>. Kaidah ini sangat berperan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Zul Ikromi, "Maslahah Dalam Alquran (Sebuah Pengantar)" (An-Nur, Vol. 04 No 2, 2015), 229.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (*Kaidah-Kaidah Fiqih*), (Palembang: Noerfikri,2019), 78.

<sup>95</sup> https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html. Diakses pada Pada Senin, 20 Juli 2022.

pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>96</sup>

Kemudian kaidah Induk Keempat, cabang ketiga yang berbunyi:

Artinya: "kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin" 97

Ini merupakan kaidah yang penting terutama dalam masalah nahi mungkar, karena diantara bentuk kemudharatan adalah kemungkaran. Patut diketahui bahwa nahi mungkar ada dua bentuk, *Pertama*, nahi munkar untuk menghilangkan kemungkaran secara total. *Kedua*, nahi mungkar dengan cara meminimalkan kemungkaran tersebut. Bahkan dalam beberapa kondisi, perbuatan nahi mungkar itu sendiri mengandung kemungkaran, tetapi itu dilakukan demi menghilangkan kemungkaran yang lebih besar darinya<sup>98</sup>. Oleh karena itu pada dasarnya hakim sudah berusaha menasihati kepada orang tua dan anaknya baik pihak laki dan perempuan agar menunda dulu pernikahannya, tetapi karena kebanyakan sudah hamil diluar nikah maka hakim melihat ada maslahat yang lebih penting sehingga hakim wajib memberikan penetapan dispensasi nikah, jika tidak diberikan menurut hakim akan menyebabkan kemudharatan dan ditakutkan akan menjadi aib bagi keluarganya. Sehingga Ini juga merupakan langkah hakim untuk meminimalisir kemungkaran.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri,2019), 81.

<sup>97</sup> Ibid, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html. Diakses pada Pada Senin, 20 Juli 2022.

# B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Sebelum menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 d. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, akan dijelaskan terlebih dahulu isi Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019:

- Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- 2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
  - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
  - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
  - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- 4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dalam Pasal 12 Ayat 1 tersebut Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Makna kata "harus" bersifat Imperatif, jadi hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, karena jika hakim tidak memberikan nasihat berdasarkan Pasal 12 Ayat 4 yang berbunyi: "Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum". Jadi dalam implementasi nya hakim telah melaksanakan Pasal 1 dan 2 tersebut karena pasal tersebut bersifat Imperatif/dwingend recht (memaksa), berarti kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. <sup>99</sup> Jika melihat hukum menurut

<sup>99</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 45

daya kerjanya, hukum yang bersifat memaksa (imperatif), adalah kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. 100 Kemudian jika membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada dasarnya hakim tidak mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi atau pun faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pasal 12 ayat 2 tersebut, karena hakim hanya memberikan nasihat berdasarkan Pasal ini agar menunda dulu pernikahannya atau dibatalkan dahulu niatnya untuk menikah, namun keberhasilan hakim dalam menasihati tersebut sulit dicapai karena kebanyakan sudah hamil diluar nikah dan keadaanya sudah darurat sehingga Pengadilan Agama Kelas IA Palembang harus memberikan dispensasi nikah.

Kemudian menurut Pahmuddin, pada dasarnya hakim tidak memiliki hambatan dalam memberikan nasihat berdasarkan pasal 12 ayat 2 tersebut, tetapi hambatan untuk keberhasilan menasihati itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab adanya dispensasi:

#### 1. Anak hamil diluar nikah.

Karena kebanyakan atau sekitar 80% yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah hamil diluar nikah, dan itu merupakan keadaan yang harus dan darurat untuk dikawinkan maka hakim harus memberikan izin penetapan dispensasi nikah tersebut.

#### 2. Pergaulan Bebas

Menurut hakim pernikahan itu pada dasarnya tidak ditentukan oleh usia berapa, tetapi yang terpenting yaitu ketika anak sudah dianggap mampu berumah tangga. Namun karena sekarang ini sudah banyak pergaulan bebas, anak SMP dan SMA sudah hamil, anak SMP sudah bisa menghamili karena tidak terkontrol oleh orangtua.

## 3. Orangtua

.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 19.

Ketika hakim memberikan nasihat kepada orangtua dan anak, hakim juga melihat kondisi dan psikologi nya. Namun menurut hakim jika anak tersebut sudah hamil dan ditanya orangtuanya, jawaban orangtua nya adalah: "Sudah sampai jodohnya pak, sudah tidak bisa lagi ditunda pak, khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak yang tidak diinginkan Pak" dan ada juga yang menjawab: "Biasalah Pak anak muda".

Kemudian adapun faktor atau alasan supaya kasus dispensasi itu nikah itu ditunda atau dibatalkan dulu niatnya untuk menikah adalah:

## 1. Faktor Psikologis

Ketika hakim memberikan nasihat, hakim melihat anak tersebut baik itu dari segi fisiknya, mentalnya dan psikisnya, apakah anak tersebut terlihat sehat dan siap untuk menikah sedangkan membangun rumah tangga itu berat. Dan jika ternyata fisik, mental, psikis anak tersebut terganggu maka akan menyebabkan hubungan rumah tangga akan menjadi tidak harmonis.

#### 2. Faktor Pendidikan.

Hakim mengharapkan banyak anak yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai ke sarjana, karena menurut hakim pendidikan sangat penting dalam menambah wawasan, ilmu pengetahuan terlebih lagi tentang ilmu agama. Sangat disayangkan jika pendidikan hanya sebatas SMP/SMA atau terhenti karena menikah muda.

## 3. Faktor Ekonomi atau Keuangan.

Faktor ekonomi juga mempunyai peran yang penting dalam membangun rumah tangga, anak yang menikah dibawah umur dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya terutama isteri dan anaknya sehingga ditakutkan rentan akan perceraian.

# 4. Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Ketika hakim memberikan nasihat hakim juga melihat kondisi fisik anaknya apakah sehat atau memiliki sebuah penyakit. Hakim juga memberikan nasihat tentang belum siapnya organ reproduksi anak sehingga ditakutkan juga jika yang mengajukan dispensasi kawin tersebut ternyata sudah hamil duluan. Di khwatirkan jika anak tersebut belum bisa melahirkan dengan maksimal.

Menurut hakim Implementasi Pasal 12 Ayat 2 ini sudah berjalan sangat baik dan maksimal, pada dasarnya hakim memberikan nasihat berdasarkan pasal ini agar menunda dulu pernikahannya atau dibatalkan dahulu niatnya untuk menikah hanya saja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hakim dalam memberikan nasihat tersebut. Tetapi karena kebanyakan sudah hamil diluar nikah dan keadaanya sudah darurat maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah itu wajib, karena hakim melihat kemaslahatannya lebih besar, jika tidak diberikan maka akan menyebabkan kemudharatan dan jika ditolak ditakutkan akan menjadi aib bagi keluarganya.

Jadi bisa disimpulkan adanya faktor kenapa hakim memberikan nasihat berdasarkan pasal 12 ayat 2 tersebut adalah:

- Hakim berharap agar bisa mencegah, menunda, meminimalisir supaya tidak ada lagi pernikahan dini
- 2. Menghambat agar pemohon mencabut sendiri permohonan dispensasi tersebut di Pengadilan Agama.
- 3. Untuk melihat apakah anak tersebut terlihat sehat atau adakah gangguan fisik, mental psikis nya.
- 4. Untuk melihat apakah anak tersebut hamil atau tidak.

Jika dianalisis melihat penasihatan yang dilakukan hakim kepada orangtua dan anaknya agar menunda atau membatalkan niatnya agar terlebih dahulu tidak menikah saya rasa sudah tepat, hal ini juga didasarkan atas pertimbangan hakim itu sendiri bahwa menikah di usia muda itu berat sehingga hakim melihat bahwa maslahatnya agar tidak menikah itu lebih besar daripada mudharatnya jika tidak menikah. Tetapi karena kebanyakan kasus dispensasi nikah di Palembang itu sudah hamil diluar nikah, hakim juga melihat bahwa memberikan dispensasi nikah itu wajib dan

kemaslahatannya lebih besar daripada mudharatnya maka menurut saya keputusan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut sudah tepat dan artinya dispensasi diberikan dengan prosedur yang ketat, hal ini juga sejalan dengan Kaidah Induk Keempat, Ushul Fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan". (As-Suyuthi, t.t: 57)<sup>101</sup>

Kemudian kaidah Induk Keempat, cabang ketiga yang berbunyi:

Artinya: "Kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin" 102.

Selain sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*, hal ini juga sejalan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim tidak mempunyai faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Ayat 2 tersebut, tetapi hambatan untuk keberhasilan hakim dalam menasihati itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab adanya dispensasi diantaranya: Anak hamil diluar nikah, pergaulan bebas dan orangtua.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 78.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> *Ibid*, 82.